

## ABSTRAK

**Nuzulul Riezqil Ardhi, 1213040099, 2025, Hukum Menghisap Rokok Menurut Imam Al Qulyubi As-Syafi'i dan Imam Abdul Ghani An-Nabulisy Al-Hanafi**

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum merokok merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari, karena rokok tidak dilarang dalam nash yang qath`i dan tegas, namun dalam menetapkan hukum suatu masalah, dapat ditetapkan atas dasar maslahat dan mafsatad yang didasarkan pada maqasid syari`ah, persoalan ini yang kemudian menjadikan ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum merokok, seperti haram, mubah dan makruh.

Penelitian ini menganalisis: 1) Pendapat Imam Al Qalyubi Tentang Hukum Menghisap Rokok. 2) Pendapat Imam Abdul Ghoni An Nabulisy Tentang Hukum Menghisap Rokok. 3) Analisis Perbandingan Antara Pendapat Imam Al Qulyubi dan Imam Abdul Ghoni An Nabulisy Tentang Hukum Menghisap Rokok Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan Dan Kemudharatan.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahah mursalah, Maslahah Murshalah adalah memberikan hukum syara` kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam Nash dan Ijma` atas dasar memelihara yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara` dan tidak pula di tolak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder baik berupa buku, jurnal maupun rujukan lain. Teknik analisis dilakukan dengan mengkaji semua data yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) menurut imam Al-Qulyubi bahwa merokok hukumnya haram karena diqiyaskan kepada ganja yang dapat merusak dan membahayakan terhadap tubuh. 2) menurut pendapat imam abdul ghoni an-nabulisy bahwa hukum merokok tidaklah haram melainkan halal/mubah dengan berpegang pada kaidah fikih bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalil pengharamannya secara jelas maka hukumnya boleh dan merokok tidak merusak kepada akal. 3) Jika merokok mendatangkan sedikit kerugian maka menurut perspektif hukum menjadi makruh, maka di samping kerugiannya memunculkan manfaat cukup banyak, maka hukum makruh menjadi mubah. Dari segi bentuk, manfaat seperti membangkitkan semangat refleksi dan bekerja seperti biasa dirasakan oleh perokok, selama tidak berlebihan dan menimbulkan kerugian yang cukup besar.

**Kata Kunci:** Merokok, Maslahat, mafsatad, maqasid syari`ah, maslahah mursalah